

PERAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN DAN REPUTASI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Alif Ramadhan Agusti¹, Nurul Efika², Masyhuri³
aliframdhann978@gmail.com¹, efika574@gmail.com², masyhuri.akuntansi@gmail.com³
Institut Agama Islam Negeri Bone

ABSTRAK

Salah satu peran utama dari penerapan GCG yang baik adalah peningkatan kinerja keuangan lembaga. Tata kelola yang baik mendorong manajemen untuk membuat keputusan yang lebih rasional, efisien, dan akuntabel. Hal ini tidak hanya membantu dalam menciptakan pengelolaan organisasi yang tertib dan sistematis, tetapi juga berdampak pada optimalisasi sumber daya, pengelolaan risiko yang baik, serta pengurangan potensi penyimpangan dan konflik kepentingan. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip-prinsip GCG secara efektif cenderung memiliki performa keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Jenis penelitian yang digunakan terkait penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan library research (kajian pustaka) sebagai teknik pengumpulan data, yaitu dengan membaca dan menelaah bahan-bahan yang bersifat teoritis, suatu metode yang digunakan dengan jalan menelaah beberapa buku sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara konsisten disetiap tingkat manajemen cenderung memiliki kinerja yang lebih stabil dan berkelanjutan, serta reputasi yang lebih positif di mata pemangku kepentingan. Dengan demikian, peran GCG menjadi fundamental dalam membentuk institusi keuangan syariah yang responsif terhadap tantangan global, menjaga kepercayaan masyarakat, dan turut berkontribusi dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan, Lembaga Keuangan Syariah.

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis modern yang semakin kompleks dan dinamis, keberhasilan suatu lembaga keuangan tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan dalam menghasilkan keuntungan semata, melainkan juga oleh integritas, transparansi, serta tata kelola yang baik. Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) telah menjadi fondasi penting dalam menjamin keberlangsungan dan keberhasilan jangka panjang sebuah institusi, termasuk lembaga keuangan syariah. GCG mencakup prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, kemandirian, dan keadilan, yang apabila diterapkan secara konsisten dan efektif, mampu meningkatkan kepercayaan *stakeholder*, memperkuat daya saing, serta menjaga stabilitas dan integritas lembaga. Bagi lembaga keuangan syariah, penerapan GCG tidak hanya menjadi tuntutan profesionalisme dan etika bisnis, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran. (M.RD 2023)

Lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari lembaga keuangan konvensional, terutama dalam hal prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam operasionalnya. Prinsip-prinsip tersebut, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta kewajiban berbagi risiko dan hasil, menuntut adanya sistem tata kelola yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, GCG menjadi alat strategis untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya memenuhi aspek legal dan kepatuhan syariah, tetapi juga mampu mewujudkan tujuan sosial-ekonomi Islam,

seperti keadilan distribusi dan kesejahteraan umat. Dalam konteks ini, penerapan GCG berpotensi besar dalam memperkuat posisi lembaga keuangan syariah di mata publik dan investor, serta menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas manajemen dan efisiensi operasional. (Setyawan 2022)

Salah satu peran utama dari penerapan GCG yang baik adalah peningkatan kinerja keuangan lembaga. Tata kelola yang baik mendorong manajemen untuk membuat keputusan yang lebih rasional, efisien, dan akuntabel. Hal ini tidak hanya membantu dalam menciptakan pengelolaan organisasi yang tertib dan sistematis, tetapi juga berdampak pada optimalisasi sumber daya, pengelolaan risiko yang baik, serta pengurangan potensi penyimpangan dan konflik kepentingan. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip-prinsip GCG secara efektif cenderung memiliki performa keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Misalnya, transparansi dalam pelaporan keuangan akan meningkatkan kepercayaan investor dan deposan, sementara akuntabilitas manajerial memperkuat kontrol internal dan mitigasi risiko. Lebih jauh, implementasi GCG juga berkorelasi positif dengan peningkatan efisiensi operasional dan penurunan biaya agensi, yang secara langsung berdampak pada profitabilitas lembaga.

Di samping kinerja keuangan, reputasi lembaga keuangan syariah juga berperan penting dalam kualitas tata kelola. Reputasi adalah aset tak berwujud yang sangat penting, terutama dalam industri jasa keuangan yang sangat bergantung pada kepercayaan. Lembaga yang dikenal memiliki tata kelola yang baik akan lebih dihargai oleh masyarakat, mitra bisnis, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, reputasi tidak hanya mencerminkan kredibilitas institusi secara umum, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai syariah yang menjadi dasar kepercayaan nasabah. Dengan kata lain, reputasi yang positif menjadi modal sosial yang dapat meningkatkan loyalitas nasabah, memperluas pangsa pasar, serta mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. (Agustina 2022)

Meskipun urgensi dan manfaat GCG telah banyak diakui, implementasinya di lembaga keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam tata kelola syariah, kurangnya regulasi yang spesifik dan mengikat, serta resistensi terhadap perubahan budaya organisasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinergis dari berbagai pihak termasuk regulator, manajemen lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong internalisasi dan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam seluruh aspek operasional lembaga keuangan syariah. Penerapan GCG yang baik bukan hanya sekadar memenuhi kepatuhan normatif, tetapi harus menjadi bagian dari strategi dan budaya organisasi yang mengarah pada keunggulan kompetitif dan keberlanjutan jangka panjang.

Penelitian dan diskusi mengenai hal ini tidak hanya akan memberikan pemahaman teoritis yang lebih mendalam, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi penguatan kelembagaan dan pembangunan sistem keuangan syariah yang sehat, berdaya saing, dan berintegritas.

A. Kajian Literatur

Penulis	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Rahmawati & Herlina (2020)	Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan	Terdapat pengaruh signifikan antara indeks GCG dan kinerja keuangan (ROA dan	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus pada hubungan antara GCG dan kinerja keuangan. • Menggunakan indikator keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memasukkan variabel reputasi sebagai <i>output</i>. • Penelitian bersifat

	Bank Umum Syariah di Indonesia	BOPO). Semakin baik skor GCG, semakin efisien dan menguntungkan bank syariah.	seperti ROA dan BOPO. <ul style="list-style-type: none"> • Meneliti bank umum syariah di Indonesia. 	kuantitatif murni, tanpa pendekatan persepsi atau kualitatif.
Hasan & Dridi (2017)	The Impact of Corporate Governance on Islamic Banking Performance: Evidence from Middle Eastern Countries	GCG (ukuran <i>board size</i> , independensi, dan keberadaan komite syariah) secara signifikan mempengaruhi kinerja finansial dan stabilitas bank.	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama meneliti lembaga keuangan syariah. • Meneliti pengaruh elemen-elemen GCG seperti <i>board independence</i> dan komite syariah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian lintas negara (<i>Middle East</i>). • Tidak menyentuh aspek reputasi publik atau kepercayaan <i>stakeholder</i>. • Variabel GCG lebih spesifik pada struktur dewan.
Sari, R.A. (2019)	Good Corporate Governance dan Reputasi Perusahaan: Studi pada Bank Syariah di Indonesia	GCG berpengaruh positif terhadap reputasi bank syariah melalui persepsi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas.	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus pada pengaruh GCG terhadap reputasi. • Objek lembaga keuangan syariah di Indonesia. • Menyentuh persepsi <i>stakeholder</i> (nasabah dan karyawan). 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengkaji kinerja keuangan secara langsung. • Menggunakan pendekatan persepsi kualitatif, bukan data keuangan kuantitatif.

Landasan Teori

1. Teori Kinerja Keuangan: Teori Efisiensi dan Stabilitas Keuangan

Kinerja keuangan dalam lembaga keuangan syariah dapat dianalisis melalui pendekatan teori efisiensi dan teori stabilitas keuangan. Teori efisiensi menyatakan bahwa suatu lembaga keuangan yang mampu mengelola sumber daya secara optimal akan menghasilkan profitabilitas yang tinggi dan biaya operasional yang rendah. Efisiensi ini dapat diukur dengan indikator seperti *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Dalam konteks syariah, efisiensi bukan hanya soal rasio keuangan, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi. Sementara itu, teori stabilitas keuangan menekankan pentingnya lembaga keuangan dalam menjaga ketahanan terhadap risiko eksternal, terutama dalam sistem keuangan berbasis syariah yang tidak mengenal bunga dan menggunakan skema bagi hasil. Stabilitas ini berkaitan dengan struktur modal yang kuat, pengelolaan risiko yang hati-hati, dan tingkat likuiditas yang memadai. Lembaga keuangan syariah yang menunjukkan kinerja keuangan yang baik akan menarik lebih banyak investor dan nasabah, yang pada gilirannya memperkuat posisi pasar dan

kemampuan bersaing. (Agustina 2022)

2. Teori Reputasi: *Signaling Theory* dan *Social Legitimacy Theory*

Reputasi lembaga keuangan syariah erat kaitannya dengan *Signaling Theory* yang dikemukakan oleh Spence (1973), yang menyatakan bahwa lembaga dapat mengirimkan sinyal positif kepada pasar melalui tindakan-tindakan yang menunjukkan integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap regulasi serta prinsip syariah. Dalam hal ini, penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, transparansi laporan keuangan, dan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang aktif menjadi sinyal kuat bahwa lembaga tersebut layak dipercaya. Semakin kuat sinyal yang diberikan, semakin baik persepsi pasar dan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Selain itu, teori *Social Legitimacy* menjelaskan bahwa reputasi lembaga juga dibangun dari kemampuannya memenuhi harapan sosial dan nilai-nilai masyarakat, termasuk nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Lembaga keuangan syariah yang mampu menunjukkan bahwa operasionalnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan spiritual, akan memperoleh legitimasi sosial yang memperkuat reputasinya. Reputasi yang baik ini bukan hanya berdampak pada loyalitas nasabah, tetapi juga meningkatkan daya tarik terhadap investor, mitra strategis, dan otoritas pengawas. (Lasta 2022)

3. Teori Kepuasan Stakeholder: *Stakeholder Theory*

Stakeholder Theory, yang dipelopori oleh Freeman (1984), menyatakan bahwa kesuksesan organisasi tidak hanya bergantung pada kepentingan pemilik modal, tetapi juga pada bagaimana organisasi memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk nasabah, karyawan, regulator, masyarakat, dan lingkungan. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, *stakeholder* memiliki harapan yang kompleks: tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, kinerja keuangan yang baik saja tidak cukup; reputasi lembaga dibentuk oleh bagaimana lembaga tersebut memperlakukan *stakeholder*-nya secara etis dan berorientasi pada nilai-nilai syariah. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang konsisten akan memperkuat hubungan dengan para *stakeholder*, menciptakan kepercayaan, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan reputasi dan keberlanjutan jangka panjang lembaga keuangan syariah. (Sungkar 2022)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan terkait penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya, tetapi pada prosedur analisa non sistematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh dari data yang dikumpulkan dengan beragam sarana. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan library research (kajian pustaka) sebagai teknik pengumpulan data, yaitu dengan membaca dan menelaah bahan-bahan yang bersifat teoritis, suatu metode yang digunakan dengan jalan menelaah beberapa buku sebagai sumber datanya. (Marzuki 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu konsep yang merujuk pada sistem, prinsip, dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan. GCG bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab di antara berbagai organ perusahaan, termasuk manajemen, dewan komisaris, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam praktiknya,

GCG menjadi landasan penting untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengambilan keputusan, serta untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak yang terlibat atau terdampak oleh operasional perusahaan dapat terlindungi secara proporsional. Oleh karena itu, konsep ini tidak hanya berkaitan dengan aspek struktural perusahaan, melainkan juga dengan etika dan budaya organisasi yang sehat. (Lasta 2022)

Prinsip-prinsip dasar GCG umumnya meliputi lima pilar utama, yaitu transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), kemandirian (independency), dan kewajaran atau keadilan (fairness). Transparansi mengharuskan perusahaan untuk menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan mencegah terjadinya asimetri informasi. Akuntabilitas merujuk pada kejelasan fungsi dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan, serta adanya mekanisme pengawasan yang efektif. Tanggung jawab mencakup kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk kode etik perusahaan dan prinsip-prinsip keberlanjutan. Kemandirian berarti bahwa pengambilan keputusan harus bebas dari tekanan atau intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Sedangkan kewajaran menuntut agar setiap kebijakan dan keputusan perusahaan memperhatikan hak-hak semua pihak, tanpa diskriminasi. (Lasta 2022)

Penerapan GCG dalam suatu organisasi, terutama dalam lembaga keuangan, bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban hukum atau formalitas administratif. GCG adalah alat strategis yang dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat daya saing, serta menciptakan nilai jangka panjang. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dan penuh ketidakpastian, perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik cenderung lebih tangguh dalam menghadapi risiko, lebih responsif terhadap perubahan pasar, dan lebih dipercaya oleh investor maupun pelanggan. Oleh karena itu, GCG tidak hanya penting bagi perusahaan-perusahaan besar yang sudah go public, tetapi juga bagi lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah, yang ingin membangun kredibilitas dan keberlanjutan bisnis.

Salah satu aspek penting dalam GCG adalah peran dewan komisaris dan komite-komite pendukung, seperti komite audit, komite risiko, dan komite remunerasi. Mereka bertugas mengawasi kinerja manajemen dan memastikan bahwa perusahaan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat. Dewan komisaris harus bersifat independen, memiliki kompetensi yang memadai, dan mampu memberikan pandangan yang objektif terhadap kebijakan dan strategi perusahaan. Sementara itu, manajemen bertanggung jawab atas operasional harian perusahaan dan implementasi kebijakan yang ditetapkan oleh dewan direksi. Hubungan yang harmonis namun tetap profesional antara komisaris dan manajemen sangat penting untuk menciptakan sistem checks and balances yang efektif. (Lasta 2022)

Dalam konteks global, GCG semakin mendapatkan perhatian luas seiring dengan berbagai krisis keuangan yang terjadi akibat lemahnya tata kelola, seperti yang terlihat dalam kasus skandal Enron, WorldCom, hingga krisis keuangan global 2008. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa kegagalan tata kelola perusahaan tidak hanya merugikan internal perusahaan, tetapi juga dapat berdampak sistemik terhadap ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, berbagai lembaga internasional seperti OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), IFC (International Finance Corporation), dan Bank Dunia telah mengembangkan pedoman dan standar internasional mengenai GCG, yang kemudian diadaptasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, dalam regulasi dan kebijakan nasionalnya.

Di Indonesia sendiri, implementasi GCG terus diperkuat melalui berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Bank Indonesia (BI). Perusahaan-perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor jasa keuangan, diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh dan berkesinambungan. Ini mencakup kewajiban menyusun laporan tahunan GCG, pembentukan komite audit, serta penyusunan kode etik dan pedoman perilaku bagi seluruh jajaran organisasi. Lembaga keuangan syariah pun tidak terkecuali, bahkan mereka memiliki tantangan tambahan yaitu bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip GCG dengan nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh muamalah.

GCG bukan hanya kerangka teknis atau administratif, melainkan merupakan fondasi moral dan strategis bagi perusahaan dalam membangun integritas, efisiensi, serta keberlanjutan jangka panjang. Penerapannya yang konsisten akan menciptakan ekosistem bisnis yang sehat, inklusif, dan berorientasi pada pertumbuhan bersama. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan komitmen terhadap GCG harus menjadi bagian dari kultur organisasi dan kesadaran kolektif seluruh elemen perusahaan.

Konsep Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan institusi keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip utama yang mendasari seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah adalah larangan terhadap praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan atau spekulasi), dan maysir (perjudian), serta kewajiban untuk menjalankan transaksi yang adil, transparan, dan berdasarkan akad yang sah menurut syariah. Tujuan utama dari lembaga keuangan syariah tidak semata-mata mengejar keuntungan finansial, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat melalui kegiatan keuangan yang etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah menempati posisi strategis sebagai perantara keuangan yang tidak hanya mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan dan kemitraan dalam seluruh aktivitas bisnisnya. (Susanti 2023)

Konsep dasar dari lembaga keuangan syariah dibangun di atas sistem ekonomi Islam yang menolak eksploitatif dan tidak seimbang. Salah satu karakteristik utama lembaga keuangan syariah adalah penggunaan akad-akad syariah sebagai landasan operasionalnya. Beberapa akad yang umum digunakan adalah mudharabah (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola), musyarakah (kerja sama bisnis berdasarkan kontribusi modal), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), ijarah (sewa menyewa), serta wakalah (perwakilan). Setiap akad memiliki ketentuan dan struktur yang ketat, yang dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil. Pendekatan ini sangat berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang cenderung berfokus pada hubungan kreditur-debitur dengan pembayaran bunga sebagai imbal hasil.

Keberadaan lembaga keuangan syariah sangat penting dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan tidak memperbolehkan bunga dan kegiatan spekulatif, lembaga keuangan syariah menawarkan alternatif yang lebih etis bagi masyarakat Muslim yang ingin mengelola keuangannya tanpa melanggar ajaran agama. Selain itu, lembaga ini juga memiliki peran sosial yang kuat, seperti pengelolaan zakat, wakaf, infaq, dan sedekah, yang diarahkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan mendukung pembangunan ekonomi umat. Lembaga keuangan syariah juga mempromosikan pembiayaan sektor riil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah tidak hanya berperan dalam sistem keuangan, tetapi juga

sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. (Sungkar 2022)

Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah terdiri dari berbagai bentuk, antara lain bank syariah, unit usaha syariah (UUS) dari bank konvensional, BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), serta lembaga keuangan non-bank syariah seperti asuransi syariah (takaful), perusahaan pembiayaan syariah, dan koperasi syariah. Setiap jenis lembaga ini memiliki karakteristik operasional dan model bisnis yang berbeda-beda, tetapi tetap berada dalam koridor hukum Islam. Misalnya, bank syariah berfungsi sebagai intermediary keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui akad wadiah atau mudharabah, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan berbasis akad murabahah, musarakah, atau ijarah. Sementara itu, asuransi syariah bekerja berdasarkan prinsip tabarru' (sumbangan) dan takaful (saling tolong-menolong), di mana peserta saling menanggung risiko secara kolektif.

Untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi dan memberikan fatwa atau opini syariah atas produk dan kebijakan lembaga keuangan. Di tingkat nasional, pengawasan ini dikoordinasikan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang memiliki otoritas dalam menetapkan fatwa-fatwa syariah yang menjadi pedoman operasional lembaga keuangan syariah. Selain itu, lembaga ini juga diawasi secara regulatif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan perbankan dan keuangan yang berlaku di Indonesia. Dengan pengawasan ganda baik dari sisi regulasi umum maupun kepatuhan Syariah lembaga keuangan syariah beroperasi dalam kerangka yang kompleks namun sangat penting untuk menjamin integritas dan kepercayaan masyarakat. (Yuliani 2020)

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir, baik di Indonesia maupun di tingkat global, tantangan yang dihadapi masih cukup signifikan. Di antaranya adalah tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami baik aspek keuangan maupun syariah, serta perlunya inovasi produk yang kompetitif namun tetap sesuai prinsip syariah. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga harus mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang memiliki jaringan dan modal yang lebih besar. Untuk menjawab tantangan ini, dibutuhkan upaya kolaboratif dari pemerintah, akademisi, praktisi, dan komunitas Muslim untuk terus mengembangkan ekosistem keuangan syariah yang kuat, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Lembaga keuangan syariah bukan hanya alternatif, tetapi juga solusi strategis dalam menciptakan sistem keuangan yang stabil, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai etika dan keadilan. Penguatan lembaga keuangan syariah ke depan perlu diarahkan tidak hanya pada aspek kelembagaan dan regulasi, tetapi juga pada aspek budaya dan pemahaman masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip spiritual dan kemanusiaan. Maka dari itu, pemahaman yang menyeluruh terhadap konsep lembaga keuangan syariah sangat penting dalam membangun masyarakat dan ekonomi yang berdaya dan berintegritas.

Peran Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan dan Reputasi Lembaga Keuangan Syariah

Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu faktor fundamental dalam menunjang stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Penerapan GCG yang konsisten dan menyeluruh dapat menjadi kekuatan strategis dalam memperkuat struktur organisasi, mengarahkan manajemen untuk bertindak secara profesional, serta

menciptakan sistem pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, penerapan GCG tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga spiritual. Sebab, nilai-nilai dasar GCG sejatinya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menuntut amanah, kejujuran, dan keadilan dalam setiap transaksi dan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan GCG dalam lembaga keuangan syariah bukan sekadar aspek teknis pengelolaan korporasi, tetapi merupakan bagian integral dari misi moral dan sosial lembaga tersebut. (Setyawan 2022)

Penerapan GCG yang efektif berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan lembaga keuangan syariah. GCG mendorong efisiensi internal dengan memastikan bahwa seluruh fungsi organisasi berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Dengan adanya struktur pengawasan yang kuat dan sistem kontrol yang memadai, risiko operasional dan risiko moral hazard dapat diminimalisasi. Ini secara langsung akan berpengaruh pada peningkatan efisiensi biaya, pengelolaan risiko yang lebih baik, dan pengambilan keputusan investasi atau pembiayaan yang lebih rasional. Lembaga keuangan syariah yang menerapkan GCG secara efektif juga cenderung memiliki struktur pembiayaan yang lebih sehat, tingkat Non Performing Financing (NPF) yang lebih rendah, dan profitabilitas yang lebih stabil. (M.RD 2023)

GCG juga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan nasabah, yang pada gilirannya memperkuat basis pendanaan lembaga keuangan syariah. Dalam lembaga keuangan berbasis syariah, kepercayaan merupakan aset yang sangat vital karena seluruh sistemnya berlandaskan pada kepercayaan antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Ketika publik melihat bahwa suatu lembaga keuangan syariah dikelola secara transparan, memiliki pengawasan yang ketat, serta menjunjung tinggi etika dan integritas, maka mereka lebih bersedia untuk menyimpan dana, melakukan investasi, atau mengambil produk pembiayaan dari lembaga tersebut. Kenaikan dana pihak ketiga dan peningkatan loyalitas nasabah akan memberikan dampak positif terhadap likuiditas dan kapasitas pembiayaan lembaga, yang pada akhirnya memperkuat kinerja keuangannya secara keseluruhan. (Lasta 2022)

Selain itu, GCG juga berperan dalam membentuk reputasi lembaga keuangan syariah. Reputasi adalah salah satu aset tak berwujud (intangible asset) yang nilainya sangat tinggi dalam industri keuangan. Lembaga keuangan yang memiliki reputasi baik akan lebih mudah menarik minat mitra bisnis, memperluas jaringan pasar, serta membangun hubungan jangka panjang dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam industri syariah, reputasi tidak hanya mencerminkan performa bisnis, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, pelanggaran prinsip-prinsip GCG, seperti manipulasi laporan keuangan, konflik kepentingan, atau korupsi internal, bukan hanya merusak citra lembaga, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

Penerapan GCG yang kuat juga mendorong lembaga keuangan syariah untuk lebih proaktif dalam menyusun strategi bisnis yang berkelanjutan dan inklusif. Prinsip tanggung jawab sosial yang melekat dalam GCG sejalan dengan prinsip masalah dalam Islam, yaitu mendorong kemanfaatan bagi umat. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah yang dikelola dengan prinsip GCG yang baik cenderung lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan keadilan sosial. Hal ini berdampak positif terhadap citra dan reputasi lembaga di mata masyarakat luas. Dalam era digital dan keterbukaan informasi saat ini, reputasi tidak bisa dibentuk hanya melalui pemasaran, tetapi melalui tindakan nyata yang mencerminkan integritas dan tanggung jawab sosial institusi.

Penerapan GCG dalam lembaga keuangan syariah masih menghadapi berbagai

tantangan internal dan eksternal. Di satu sisi, masih terdapat lembaga yang memandang GCG sebagai beban administratif semata, bukan sebagai instrumen strategis. Di sisi lain, belum semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang GCG dan cara implementasinya dalam konteks syariah. Selain itu, masih ada kelemahan dalam struktur pengawasan, seperti rendahnya independensi Dewan Pengawas Syariah, kurangnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta inkonsistensi regulasi dari otoritas keuangan. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan penerapan GCG, perlu ada sinergi antara manajemen lembaga, regulator, akademisi, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem tata kelola syariah yang kuat, adaptif, dan terpercaya. (Agustina 2022)

KESIMPULAN

Good Corporate Governance (GCG) berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan sekaligus memperkuat reputasi lembaga keuangan syariah. Penerapan GCG tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, melainkan sebagai strategi tata kelola yang berorientasi pada penciptaan nilai organisasi, penguatan struktur integritas kelembagaan, serta tanggung jawab sosial dan etika dalam seluruh proses manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten di setiap tingkat manajemen cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan, serta reputasi yang lebih positif di mata pemangku kepentingan. Dengan demikian, peran GCG menjadi fundamental dalam membentuk institusi keuangan syariah yang responsif terhadap tantangan global, menjaga kepercayaan masyarakat, dan turut berkontribusi dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSAKA

- Agustina, M. "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan." *BUSINESS ACCOUNTING REVIEW*, 2022: 223-232.
- Lasta, Zainul. "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan REGC (Risk profile, good corporate governance, earnings, capital) (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Periode 2011-2013)." *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 2022: 1-10.
- M.RD, Retno. "Pengaruh Good Corporate governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010)." *Jurnal Nominal*, 2023: 84-103.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Setyawan. "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung." *E-jurnal akutansi universitas Udayana*, 2022: 586-598.
- Sungkar. "Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan “ Perbankan “ di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2010." *Jurnal Ekonomi*, 2022.
- Susanti. "Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance, Provitability dan Liquidity terhadap Luas Pengungkapan CSR." *Jurnal Ekonomi*, 2023.
- Yuliani. "Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham dan Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility." *Jurnal Ekonomi*, 2020.